

Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online di Media Sosial Elektronik

Andien Mutiara Zahra¹, Mulyati Pawennai², Arfah Tjolleng³

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
andienmutiara15@gmail.com

Abstract:

This study aims to find out and analyze the legal consequences for perpetrators of online fraud through electronic social media. To find out and analyze legal efforts for victims of online fraud on social media. This study uses an empirical legal research method by focusing on analyzing primary data and secondary data using qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that the legal consequences for perpetrators of online fraud through electronic social media. The application of legal sanctions for perpetrators of online investment fraud has not been expressly regulated in a special law that can provide criminal penalties for perpetrators but is regulated in the Criminal Code Article 372 with a maximum imprisonment of four years or a maximum fine of nine hundred rupiah, and Article 378 with a maximum imprisonment of 4 (four) years. Efforts to provide countermeasures in providing criminal policies are carried out with the criminalization aspect of criminal law, namely by forming special laws to regulate things that are prohibited in this case. Legal action is a solution provided by law to victims whose rights to justice are not fulfilled, as well as providing relief and peace of mind for the criminal acts that befell them. Online Fraud Actions involve the following steps such as Legal Efforts through Litigation, and Legal Efforts through Non-Litigation. This Research Recommendation Should be the Urgency of Making Regulations or Legal Arrangements for Investment or Commonly Called Online Capital Investment Specifically in Order to Provide Criminal Aggravation and Strengthen Criminal Sanctions for Online Fraud Perpetrators for the Purpose of the Law, namely Legal Certainty, Justice and Benefit. The State in Protecting Online Practices Should Make Regulations That Specifically and Firmly Regulate the Aspects of Investment Practices or Online Capital Investment in Order to Achieve Legal Certainty..

Keywords: Crime, Fraud, Social Media

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui dan Menganalisis akibat hukum bagi Pelaku tindak Pidana Penipuan Online melalui media sosial elektronik Untuk Mengetahui dan Menganalisis Upaya hukum bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Online dia Media Sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan berfokus menganalisis data primer dan data sekunder menggunakan teknis analisis data kualitatif Hasil Penelitian Ini menunjukkan Bahwa Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Sosial Elektronik Penerapan sanksi hukum bagi pelaku penipuan investasi online belum secara tegas diatur dalam suatu undang-undang khusus yang bisa memberikan pemberatan pidana bagi pelaku namun diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, dan Pasal 378 dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Upaya memberikan penanggulangan dalam memberikan kebijakan pidana dilaksanakan dengan aspek kriminalisasi pada hukum pidana yakni dengan membentuk undang-undang khusus dalam mengatur hal hal yang dilarang dalam hal tersebut. Pembuatan hukum merupakan suatu penyelesaian yang diberikan undang-undang kepada korban yang tidak terpenuhi haknya atas keadilan, serta memberikan keringanan dan ketenangan jiwa atas tindak pidana yang menimpanya. Tindakan Penipuan

Online melibatkan langkah-langkah berikut Seperti Upaya Hukum Jalur Litigasi, Dan Upaya Hukum Halur Non Litigasi. Rekomendasi Penelitian Ini Seharusnya Urgensi pembuatan regulasi atau pengaturan hukum terhadap investasi atau biasa disebut penanaman modal online secara khusus agar bisa memberikan pemberatan pidana dan mempertegas sanksi pidana bagi pelaku penipuan online demi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Seharusnya negara dalam melindungi praktik online membuat regulasi yang secara khusus dan tegas mengatur aspek-aspek yang ada pada praktik investasi atau penanaman modal online agar lebih tercapainya kepastian hukum. **Kata Kunci: Penyelesaian Hukum. Kode Etik Profesi. Polri.**

PENDAHULUAN

Penipuan melalui internet juga mengundang perdebatan dan kesulitan bagi aparat hukum dalam menanganinya, berbeda dengan penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi: Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.[1]

Berbicara tentang keterbatasan atau kelemahan hukum pidana yang mengatur tentang cyber crime, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena KUHP dan KUHAP tidak lagi dapat menjangkau atau mengantisipasi kejahatan yang berkembang dewasa ini. Tentunya dalam penerapan Undang-Undang Informasi dan transaksi Elektronik menghadapi hal-hal yang baru dalam cara pembuktiannya bagi aparat penegak hukum.

Perkembangan modus operandi tindak pidana penipuan menunjukkan skala meluas dan semakin canggih. Tidak hanya penipuan saja yang variatif, berbagai macam aplikasi sosial media sangat menjamur dikalangan masyarakat. Penggunaannya tidak hanya orang dewasa, namun anak – anak dapat mengakses juga sosial media tersebut. Segala aktivitas mulai dari kegiatan belajar mengajar, perkantoran, belanja kebutuhan sehari-hari melalui internet/*online* Terkait penipuan tersebut banyak oknum-oknum tak bertanggungjawab memanfaatkan keadaan sehingga menyebabkan tindak pidana penipuan. Salah satu contohnya telepon terkomputerisasi muncul di gawai seolah-olah dari daerah pemilik gawai, namun kenyataannya berasal dari daerah lain atau bahkan negara lain. Sehingga semakin sulit menangkap dan menindak para pelaku kriminal.

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang didalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut

dipandang dari sudut manapun sangat tercela karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan Masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri pada Pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana. demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakan terhadap pelanggarnya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undangundang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kasus-kasus penipuan akhirakhir ini semakin berkembang dan sering terjadi meskipun tindak pidana ini telah diatur di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana selain diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, penipuan juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menangani penipuan dalam dunia maya bahwa semakin maraknya penipuan di zaman sekarang yang terjadi dalam masyarakat, khususnya penipuan yang menggunakan media sosial seperti *Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram*, dan media lainnya yang disalahgunakan manusia untuk mendatangkan keuntungan dengan menghalalkan semua cara. Penipuan tersebut telah lama meresahkan masyarakat, banyak sudah orang yang menjadi korban dari penipuan tersebut dan telah banyak pula pelakunya tertangkap.

Penipuan arisan online ini sudah begitu marak terjadi, tidak terkecuali di kota Makassar, salah satu kasus penipuan arisan online di Kota Makassar, dalam kasus penipuan arisan online penyidik telah menetapkan 3 (tiga) orang pengelola arisan online dan investasi bodong sebagai tersangka. Masing-masing pencetus arisan berinisial LSD dan pacarnya AR yang berperan sebagai pemilik rekening penampungan. Dana yang disetorkan lebih dulu masuk ke rekening AR bila korban hendak bergabung menjadi member.

Para tersangka membuat grup arisan. Dari hasil pemeriksaan awal, kata, para tersangka berkomplot mengelola arisan online ini. Mereka membagi 300-an member ke dalam grup WhatsApp, tersangka ini memegang satu admin terkait investasi (arisan), grup itu dibagi jadi beragam jenis arisan yang dimana hadiah arisan tersebut berbeda-beda. Untuk salah satu admin sebelumnya itu memegang tiga arisan. Satu arisan per 20 hari, satu arisan 10 hari dan arisan iphone atau handphone, melalui grup itulah masing-masing admin menyampaikan informasi mengenai arisan ini, termasuk bila salah satu

member yang mendapatkan arisan. Uang arisan akan ditransfer ke rekening pelaku, hingga kini pihak dari kepolisian di Polrestabes masih membuka pintu pelaporan bagi korban yang merasa dirugikan akibat penipuan berkedok arisan online dan investasi bodong di Makassar. Dari hasil pemeriksaan ada sepuluh korban yang sudah melaporkan di Polrestabes Makassar.

Penipuan online ini yang sudah banyak merugikan masyarakat, berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk membahas terkait penerapan sanksi pidana penipuan arisan online di Kota Makassar. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul “Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Modus Arisan Di Media Sosial Elektronik.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimanakah akibat hukum bagi Pelaku tindak Pidana Penipuan Online melalui media sosial elektronik? Bagaimanakah Upaya hukum bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Online di Media Sosial?

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi Pelaku tindak Pidana Penipuan Online melalui media sosial elektronik .Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya hukum bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Online di Media Sosial.

Manfaat dari penelitian ini yaitu, sebagai sumbangan bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan bagi penulis sendiri untuk perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi, sumber informasi dan sumbangan pemikiran yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama dari sisi yang lain dari penelitian ini.

METODE

Dilihat dari segi fokus kajiannya, penelitian hukum yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian empiris. Penelitian Hukum Empiris merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

Adapun pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut meliputi pendekatan perundang-undangan (statutory approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan historis (historical approach).

Adapun yang dapat dijadikan objek dalam penelitian dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif adalah data-data berupa bahan primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan

(librarysearch), penelitian study kepustakaan atau yang bersifat normatif hanya dengan membaca ataupun menganalisa bahan-bahan tertulis.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan study kepustakaan (library research), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

• Proses penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi polri

Salah satu jenis tindak pidana yang umum terjadi dalam masyarakat adalah penipuan, yang kini semakin kompleks dan beragam bentuknya seiring dengan meningkatnya tingkat kecerdasan dalam melancarkan tindakan penipuan. Penipuan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kekayaan orang lain dan diatur secara umum dalam Buku II Bab XXV KUHP.

Pasal 378 KUHP menjelaskan tentang tindak penipuan secara umum, sementara di BAB XXV Buku II KUHP, terdapat variasi penipuan terhadap harta benda yang dijabarkan dalam beberapa pasal dengan nama yang berbeda sebagai bentuk penipuan khusus. Berikut adalah beberapa jenis tindak pidana penipuan yang terdapat:

- “Penipuan Pokok (Pasal 378 KUHP)
- Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHP)
- Penipuan dalam Jual Beli (Pasal 379a KUHP, Pasal 383 KUHP, dan Pasal 386 KUHP)
- Penipuan dalam Karya Ilmiah dan Lain-Lain (Pasal 380 KUHP)
- . Penipuan dalam Asuransi (Pasal 381 KUHP dan Pasal 382 KUHP) f. Penipuan Persaingan Curang (Pasal 382bis KUHP)
- Stellionaat (Pasal 385 KUHP)
- Penipuan dalam Pemborongan (Pasal 387 KUHP)
- Penipuan Terhadap Batas Pekarangan (Pasal 389 KUHP).
- Penyiaran Kabar Bohong (Pasal 392 KUHP) k. Penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga (Pasal 391 KUHP)
- Penipuan dengan penyusunan neraca palsu (Pasal 392 KUHP).”

Dalam Pasal 378 KUHP mengatur sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan

memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.” Esensi dari tindak pidana penipuan melibatkan sejumlah unsur yang tercantum berikut ini.[2]

Berangkat dari Pasal 184 KUHP, maka informasi elektronik tidak termasuk ke dalam alat bukti yang sah. Namun, apabila berangkat dari Pasal 5 ayat (2) UU ITE dan Penjelasannya, maka informasi elektronik dikategorikan sebagai “perluasan alat bukti yang sah”. Informasi elektronik (*dhi. Cell Data Record*) yang didapat dari provider, selanjutnya pegawai dari provider tersebut akan diperiksa sebagai ahli yang menerangkan *Cell Data Record* tersebut sebagai informasi elektronik. Terkait dengan informasi elektronik berupa hasil *cloning handphone* dari *Cellebrite UFED 4PC* dapat dicetak menjadi alat bukti surat yang dalam perspektif UU ITE disebut “data elektronik”.

Data elektronik ini yang didapat tersebut juga harus dijelaskan oleh ahli digital forensik agar menjadi bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP dan Pasal 5 ayat (2) UU ITE beserta Penjelasannya. Ahli yang menjelaskan alat bukti digital (*digital evidence*) tersebut, harus membuat laporan terhadap analisis yang dilakukannya. Laporan inilah yang dilampirkan menjadi bukti surat berdasarkan Pasal 184 KUHP. Selain itu, laporan ahli digital forensik ini juga dapat digunakan di depan persidangan, jika perkara sudah memasuki tahap penuntutan di pengadilan. Dalam hal bukti-bukti yang digunakan adalah bukti digital (*digital evidence*), maka dibutuhkan ahli forensik untuk memaparkannya di hadapan majelis hakim. Kegiatan yang dilakukan penyidik untuk membeberkan hasil temuannya kepada pihak berwajib atau di pengadilan. Biasanya presentasi data dilakukan oleh seorang ahli forensik untuk menjelaskan hal-hal yang sulit dipahami oleh kalangan umum, sehingga data-data tersebut dapat membantu proses penyidikan untuk menemukan tersangkanya.

Menurut Bapak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel Dedi Supriadi Mengatakan Bahwa :

KUHP sebagai dasar hukum pidana utama di Indonesia telah mengatur tentang aturan yang melarang tindak pidana penipuan yang tertera pada pasal 378 KUHP. Unsur penipuan dalam pasal 378 KUHP masih bersifat penipuan secara konvensional, yaitu penipuan yang umumnya terjadi dan di peruntukan pada semua hal yang ada dalam dunia

nyata. Penggunaan pasal 378 KUHP kurang tepat apabila digunakan untuk menjerat tindak pidana penipuan online yang terdapat pada dunia maya (cyberspace) dengan menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidananya, dikarenakan adanya keterbatasan dalam alat bukti yang secara limitatif dibatasi oleh KUHP dan permasalahan yurisdiksi dalam menangani perkara *cybercrime*.

Data Kasus Penipuan Online Diarea Resort Polda Sulawesi Selatan	
Tahun	Jumlah
2020	172
2021	220
2022	270
2023	310

Sumber : *Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel*

Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 terdapat kenaikan signifikan jumlah laporan Polisi tentang Tindak Pidana Penipuan Online yang dilaporkan masyarakat, yaitu pada tahun 2020 terdapat 172 kasus per tahun yang di tangani, lalu pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebanyak 220 kasus per tahun, kemudian tahun 2022 terdapat kenaikan lagi menjadi 270 kasus pertahun, dan yang paling mengalami kelonjakan adalah di tahun 2023 yaitu terdapat 310 kasus sampai dengan bulan Oktober 2023 Kenaikan kasus Penipuan Online tidak dapat di pungkiri karena kegiatan transaksi elektronik masyarakat dengan memanfaatkan internet sebagai mediana sangat besar pengaruhnya. [4]

Disfungsi hukum tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara, salah satunya adalah menerapkan asas atau doktrin hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Pasal 28 ayat (1) UU ITE memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dibandingkan pasal 378 KUHP dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan online, dapat dikatakan bahwa pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan *lex specialis derogat legi generalis* dari pasal 378

KUHP. Selain karena memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan online, pasal 28 ayat (1) UU ITE telah memenuhi beberapa prinsip dalam asas *lex specialis derogat legi generalis* yaitu :

- Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (Undang-undang dengan Undang-undang).
- Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.

Kenapa kasus penipuan online marak terjadi, karena kecenderungan masyarakat mengganggampangkan mempercayai hal-hal informasi di duniamaya seperti penawaran barang murah, investasi bisnis, ataupun lowongan pekerjaan. Masyarakat terlalu gampang percaya, padahal tidak mengetahui siapa yg berperan di balik layar. Terlalu gampang percaya sehingga mudah di manipulasi pikirannya untuk percaya akan sebuah kebenaran, padahal belum tentu benar adanya. Kemampuan memanipulasi data dan pikiran ini yg di dimanfaatkan oleh si pelaku penipu untuk melakukan kejahatan. Chek and recheck sebelum bertransaksi, pastikan dulu kebenaran data, kepastian data, yakinkan benar adanya orang dibelakang layar yang mengoperasikan perangkat elektronik tersebut.

Menurut Bapak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel Dedi Supriadi Mengatakan Bahwa :

“ Dalam hal pengungkapan Tindak Pidana Penipuan Arisan Online, Penyidik sangat berhati-hati dalam melakukan pelacakan karena pelaku cenderung sangat gampang menghilangkan barang bukti berupa perangkat elektornik (*device*) yang dilakukan untuk bekerja, contohnya seperti telefon genggam (*Handphone*), Laptop, ataupun menghapus akun-akun yang dipergunakan untuk menipu. Karena dalam melakukan Penyelidikan, Penyidik lebih fokus mengejar kepada Perangkat elektronik yang dipakai, bukan kepada pelaku yang belum di ketahui siapa orangnya, nanti setelah pelaku yang mengoperasikan perangkat tersebut dapat tertangkap baru bisa di simpukan kepada siapa Tersangka yang dituju.”

Seseorang yang dengan sengaja melakukan tindak penipuan arisan bodong 6 tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Maka, setiap orang yang berbohong dan menyesatkan orang lain dalam transaksi elektronik, dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana penjara 6 tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.

Menurut Bapak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel Dedi Supriadi bahwa

“Sanksi pidana tindak pidana yang sama dengan penipuan konvensional yang diatur baik dalam KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan RKUHP 2022 yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR (“RKUHP”) yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2025 mendatang. Adapun UU ITE dan perubahannya tidak mengatur eksplisit mengenai penipuan *online*. Berikut ini bunyi Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Selain itu, skema mengundang anggota dan meminta anggota untuk mencari anggota baru merupakan kegiatan dengan skema ponzi. Kegiatan ini jelas telah dilarang dalam Pasal 9 Undang-Undang No 7 Tahun 2014. Pasal ini menyatakan pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang. Menurut Pasal 3 Undang-Undang No 7 Tahun 2014, barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Kegiatan arisan merupakan kegiatan yang memperdagangkan uang dan anggota dapat dijanjikan bonus. Artinya, arisan merupakan kegiatan yang memiliki barang yaitu uang. Pelarangan ini juga ditegaskan dalam Pasal 21 huruf k Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung (“Permendag 70/2019”) bahwa perusahaan yang telah memiliki surat izin usaha perdagangan dilarang melakukan kegiatan dengan membentuk jaringan pemasaran dengan menggunakan skema piramida. Artinya, sudah jelas jasa investasi atau arisan dengan skema ponzi adalah jasa yang tidak sesuai standar yang diakui di Indonesia. Jadi, bilamana ada

oknum yang mengaku gagal membayar atau lalai setelah menggunakan arisan bodong berskema ponzi, maka ia tetap harus mempertanggungjawabkan pidananya.[5]

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini mengatur tindak pidana penipuan. Pasal tersebut menyatakan bahwa orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan, mendorong orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan hutang, dapat dipidankan. Penjara empat tahun adalah hukuman tertinggi untuk pelanggaran ini.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, perjanjian memberikan batasan umum. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE, sistem elektronik dapat digunakan oleh berbagai pihak yang membutuhkan untuk melakukan perjanjian. Namun, sistem elektronik yang dimaksud mencakup serangkaian prosedur dan perangkat elektronik yang digunakan untuk menyebarkan, mentransmisikan, mengumumkan, menampilkan, menyimpan, menganalisis, mengolah, dan mengumpulkan informasi elektronik. Informasi elektronik adalah kumpulan berbagai bentuk data yang diproses dan memiliki arti yang dapat dipahami oleh orang yang memahaminya, seperti simbol, akses kode, huruf, angka, telekopi, telegram, teleks, EDI, email, rancangan, tulisan, peta, foto, gambar, dan suara, seperti yang dijelaskan dalam kalimat di atas. Penjelasan singkat tentang keabsahan perjanjian atau kontrak elektronik diberikan dalam UU ITE. Selain itu, sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UU ITE, kedua belah pihak memiliki hubungan yang kuat dengan Kontrak Elektronik yang dibuat melalui Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut untuk memahami dan mematuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian elektronik tersebut. Oleh karena itu, pasal-pasal yang bersangkutan harus diperiksa secara menyeluruh. Agar dilindungi hukum, suatu perjanjian harus memenuhi semua persyaratan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Agar dianggap sah, perjanjian juga harus sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku yang mengatur transaksi elektronik. Menurut Pasal 5 ayat (1) UU ITE, alat bukti yang sah dianggap sah jika mencakup hasil cetak, dokumen elektronik, dan informasi elektronik, dan memenuhi persyaratan formal dan material yang diuraikan dalam UU ITE. Informasi elektronik mencakup berbagai bentuk

data elektronik, termasuk suara, tulisan, gambar, dan foto, sebagaimana diuraikan dalam ketentuan umum UU ITE. Beberapa jenis bukti elektronik adalah sebagai berikut:

- Bukti elektronik yang sah meliputi Penipuan online, juga dikenal sebagai penipuan transaksi elektronik, adalah tindak pidana yang melibatkan penggunaan komputer, perangkat, dan jaringan internet untuk melakukan kegiatan penipuan.
- Transaksi elektronik memiliki banyak fitur, salah satunya adalah tanpa batas. Terlepas dari batasan modal, bisnis online dapat beroperasi di berbagai negara dan menarik basis konsumen yang luas.

Anonimitas transaksi berarti transaksi yang dapat dilakukan tanpa pertukaran informasi pribadi antara penjual dan pembeli. Barang/produk digital dan nondigital: Kategori ini mencakup berbagai macam barang. Produk digital, seperti perangkat lunak yang dapat diunduh secara online, termasuk dalam kategori ini, sementara barang non-digital mencakup berbagai barang fisik, seperti elektronik, pakaian, kendaraan, dll. "Barang tidak berwujud" atau "barang tidak berwujud" mengacu pada produk yang tidak dapat dibeli secara fisik, seperti file, perangkat lunak, atau gagasan, yang biasanya dijual secara online.

UU No. 11 Tahun 2008 mengatur transaksi dan informasi elektronik. Dalam UU ITE, tidak ada klausul khusus yang mengatur penipuan yang dilakukan melalui media elektronik. Namun, dalam situasi seperti ini, Pasal 378 KUHP dapat digunakan. Jika seseorang dengan sengaja mencari keuntungan pribadi atau orang lain dengan memaksa orang lain untuk memberikan barang atau menghilangkan piutang, mereka dapat dihukum penjara hingga empat tahun. Meskipun UU ITE tidak membahas penipuan media elektronik secara khusus, ada kekhawatiran yang berkembang tentang kerugian konsumen yang disebabkan oleh transaksi elektronik. Pasal 28 ayat 1 UU ITE menunjukkan bahwa seseorang yang menyebarkan informasi palsu dapat bertanggung jawab atas kerugian finansial orang lain. Pasal 45A ayat 1 UU No. 19 tahun 2016 menetapkan sanksi bagi mereka yang melanggar pasal 28 ayat 1 UU ITE. Sesuai dengan pasal 28 ayat 1 UU ITE, orang yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dapat dipidana hingga 6 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar rupiah.

Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat 1 UU ITE berbeda. Pasal 378 mengatur penipuan, sedangkan Pasal 28 ayat 1 mengatur berita palsu yang dapat merugikan konsumen saat

mereka melakukan transaksi media elektronik. Kegiatan arisan telah menggunakan alat ini untuk memperluas basis keanggotaan dan meningkatkan jumlah uang yang terlibat karena pesatnya kemajuan teknologi informasi. Menggunakan media sosial untuk tujuan apa pun, termasuk mengikuti arisan online, boleh dilakukan. Untuk menjaga kesejahteraan semua pihak yang terlibat, kegiatan tersebut harus dilakukan dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas, serta memastikan kepatuhan terhadap perjanjian dan persyaratan hukum.

- **Upaya hukum bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Online di Media Sosial**

Hukum pidana berdasarkan dasar maupun aturan yang dianut oleh suatu negara. Maka faktanya hukum pidana berkenaan dengan pembagiannya di bagi menjadi dua yakni hukum pidana formil maupun hukum pidana materil. Berbicara mengenai hukum materil. Pidana yang termasuk materil yakni aturan yang memiliki kaitan dengan suatu peristiwa yang dilarang, dimana dalam hal ini adanya aturan mengenai pengenaan hukum pidana serta prosedur pidana bagi para pelaku atau terpidana merupakan suatu jetentuan hukum yang dapat dipergunakan sebagai acuan dari proses penegakkan hukum.. Sedangkan penegakan hukum dapat di Tarik kesimpualn seabgai suatu usaha hukum seabgaimana dengan semestinya. Yakni dapat mengawasi suatu peristiwa agar tidak terjadi sebuah pelanggaran dan apabila pelanggaran tersebut terjadi maka harus segera dipulihkan hal itulah yang bis akita simpulkan dengan proses penegakan hukum.

Menurut Bapak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel Dedi Supriadi menyatakan bahwa Upaya memberikan penangulangan dalam memberikan kebijakan pidana dilaksanakan dengan aspek kriminalisasi pada hukum pidana yakni dengan membentuk undang-undang khusus dalam mengatur hal hal yang dilarang dalam hal tersebut.Perbuatan hukum merupakan suatu penyelesaian yang diberikan undang-undang kepada korban yang tidak terpenuhi haknya atas keadilan, serta memberikan keringanan dan ketenangan jiwa atas tindak pidana yang menyimpannya. Tindakan Penipuan Online melibatkan langkah-langkah berikut Seperti Uapaya Hukum Jalur Litigasi,Dan Upaya Hukum Halur Non Litigasi

Menurut Bapak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel Dedi Supriadi menyatkan bahwa :

“Salah satunya sebagai pedoman alat bukti yaitu ketentuan dalam Pasal 184 KUHP, dimana yang dimaksud alatalat bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu penyidik dapat menggunakan penyidik cybercrime menggunakan alat bukti yaitu Informasi Elektronik dan atau Dokumen

Elektronik dan/atau hasil cetaknya. Namun informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE.

Adapun beberapa cara melaporkan penipuan *online* yang bisa Anda lakukan:

- Menghubungi pihak bank terkait

Cara melaporkan penipuan *online* yang pertama adalah dengan menghubungi pihak bank terkait. Jika sudah terlanjur terjadi, ada baiknya korban segera menghubungi bank terkait untuk kemudian mencegah penipu melakukan transaksi atau mengakses lebih banyak data rekening yang dimiliki korban. Cara melaporkan penipuan *online* yang pertama ini diharapkan agar bank segera memblokir akses rekening Anda sehingga dana yang disimpan didalamnya tetap terjaga dengan aman.

- Melaporkan penipuan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Selain ke bank terkait, cara melaporkan penipuan online yang selanjutnya adalah dengan menghubungi OJK. Sebab, OJK punya lembaga khusus untuk pengaduan dan laporan terkait kasus ini yang bernama Satgas Waspada Investasi (SWI). Selain menerima pengaduan dari korban, mereka bisa memblokir dan menindak lebih lanjut para pelaku penipuan online ini.

- Melaporkan penipuan melalui Lapor.go.id

Cara melaporkan penipuan online yang selanjutnya adalah dengan menghubungi lapor.go.id. LAPOR adalah Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. Layanan ini adalah sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang terpusat dalam satu wadah. Tentu nantinya wadah ini dapat menindaklanjuti para pelaku penipuan ini.

- Membuat laporan ke Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)

Cara melaporkan penipuan online yang selanjutnya adalah dengan menghubungi BRTI. Lembaga ini adalah sebuah wadah yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menjadi tempat masyarakat mengadukan penyalahgunaan jasa telekomunikasi baik panggilan atau pesan yang terindikasi sebagai penipuan

- Membuat aduan ke kantor polisi

Cara melaporkan penipuan online yang paling konkrit adalah dengan melaporkannya ke kantor polisi terdekat. Tujuannya, kasus ini kemudian dapat diproses yang ditindak oleh pihak yang berwajib. Pastikan Anda menyertakan bukti dan keterangan yang rinci sehingga jalur hukum akan berjalan dan menjadi cara melaporkan penipuan online yang paling membuat efek jera bagi para pelakunya

Perlindungan hukum mengacu pada upaya hukum Dimana didalamnya terdapat perlindungan mengenai hak terhadap individu untuk dapat mencegah segala kerugian yang mungkin ditimbulkan pada dirinya Terdapat definisi lain yang dijelaskan “Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk memberikan hak terhadap kebebasan dan penghargaan terhadap individu itu sendiri, serta perlindungan terhadap harkat dan martabat individu

Perubahan UU ITE tahun 2008 menjadi UU ITE tahun 2016 memberi suatu aturan baru bagi permasalahan mengenai media sosial yang populer di lingkup masyarakat hal ini bertujuan untuk memberikan guide line terhadap kejahatan cybercrime, namun masih terdapat beberapa celah meskipun ada permasalahan perubahan UU ITE tahun 2008. ITE 2016 belum sepenuhnya mengubah pelanggaran dalam UU ITE seperti tidak memperbarui ketentuan transaksi elektronik. Hal ini terlihat ketika undang-undang tidak mempunyai pengertian khusus terhadap bentuk penjualan yang dilakukan elektronik, namun hanya “transaksi elektronik” yang mempunyai pengertian sangat luas, yaitu perbuatan yang mana dalam hal ini pelaku tersebut menggunakan sarana elektronik, jaringan komputer serta sarana elektronik lainnya.

Selain itu, tren reformasi mengenai KHUP yang dalam hal ini tidak dapat menasar pelaku tidak terlihat jelas dalam UU ITE 2016, karena ketika terjadi tindak pidana dan mengakibatkan beberapa kerugian bagi korbannya, UU ITE 2016 juga tidak ditampilkan secara jelas, tidak adanya aturab mengenai sanksi denda yang pasti Ketika terjadi Tindakan kejahatan cybercrime, seperti halnya dalam pidana penipuan bahwa berdasarkan UU ITE Tahun 2016 diatur dalam Pasal 28, yaitu: “individu yang dalam hal ini kedapatan menyebarkan informasi palsu dengan tanpa hak atau informasi yang menyesatkan menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 45A ayat (1) pelaku tersebut dapat dijatuhi pidana kurungan selama 6 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00, diatur juga dalam pasal 28 ayat (1), termasuk unsur setelahnya antara lain:

- Perbuatan yang dilakukan secara sadar/sengaja
- Perbuatan tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan hukum
- Penyebaran informasi palsu
- Konteks berita bohonh
- Timbulnya kerugian bagi pihak lain.

Terkait penipuan dimana pelaku menggunkana media elektronik untuk melancarkan aksinya, UU ITE tahun 2016 dalam hal ini mengatur pengaturan terkait pidana berupa kurungan atau denda, namun tidak memberikan aturan terhadap pemberian kompensasi bagi korban kejahatan penipuan tersebut. Faktanya, tiap-tiap tahunnya, kasus mengenai kejahatan penipuan dalam hal transaksi perdagangan online semakin memberikan peningkana. Dengan adanya ketentuan penipuan dalam UU ITE 2016, maka korban semakin mendapat banyak kerugian karena tidak adanya kompensasi terhadap kerugiannya. Selain itu, dalam perjanjian jual beli melalui daring, korban adalah pihak yang sangat banyak. menanggung kerugian karena dalam prosesnya konsumen terlebih dahulu membayarkan sejumlah uang barulah barang tersebut akan dikirim, hal ini tentunya memberikan kesempatan besar bagi pelaku dalam melakukan aksi penipuannya, perlunya perlindungan konsumen sangat dibutuhkan, hal ini mengingat posisi konsumen yang sangat lemah dalam transaksi melalui daring ini.

Tata cara transaksi yang dilakukan secara daring sering menimbulkan banyak kerugian bagi korbannya. Bentuk kerugian tersebut antara lain produk yang rusak, lalai serta masyarakat mengalami bentuk kerugian berupa hilangnya barang atau tidak tersampainya barang meskipun korban dalam hal ini telah membayarkan sejumlah uang yang diperjanjikan atau disepakati. Undang-undang sebagai penjamin dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan menggunakan kekuasaannya, yakni dengan mewajibkan pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya setelah menerima hak yang seharusnya dia dapatkan. Dalam prakteknya terdapat konsep yang menyatakan bahwa konsumen harus memikul segala resiko yang timbul dari pilihan yang diambilnya, yaitu pembelian produk berupa barang dan/atau jasa yang disediakan oleh badan usaha. Hal ini melemahkan posisi konsumen dalam hal perlindungan hukum.

Menurut Baoak Perlindungan hukum terhadap korban penipuan online melibatkan kedua aspek yaitu prosedural dan substantif. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua aspek tersebut:

- **Perlindungan Substantif**

Perlindungan hukum substantif dimulai dengan adanya definisi kejahatan penipuan melalui media sosial dalam hukum pidana atau undang-undang lainnya. Definisi ini mencakup unsur-unsur esensial dari penipuan melalui media sosial yang dapat membentuk dasar hukum untuk menuntut pelaku meliputi:

- Sanksi dan hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku penipuan online. Ini termasuk jenis hukuman yang dapat dijatuhkan, seperti denda atau hukuman penjara, yang ditetapkan dalam undang-undang.
- Hak ganti rugi memberikan korban hak untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku penipuan melalui media sosial. Hak ini memberikankan korban untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian materiil yang mereka alami sebagai akibat dari penipuan.
- Perlindungan konsumen undang-undang perlindungan konsumen yang substansial dapat memberikan dasar hukum untuk melibatkan pelaku usaha dalam praktik penipuan melalui media sosial dan memberikan hak-hak khusus kepada konsumen.
- Perlindungan Prosedural
- Sistem hukum dan proses penegakan hukum ini dalam perlindungan prosedural melibatkan sistem hukum dan proses penegakan hukum yang memastikan bahwa penanganan kasus penipuan online dilakukan secara adil dan efektif mencakup prosedur penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan
- Hak korban dalam proses hukum korban penipuan online memiliki hak-hak tertentu dalam proses hukum, seperti hak untuk memberikan kesaksian, hak untuk diwakili oleh pengacara, dan hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus mereka.
- Keamanan informasi dan privasi dalam perlindungan prosedural melibatkan keamanan informasi dan privasi korban. Penanganan informasi pribadi dan data korban harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut
- Akses ke dalam sistem hukum dapat memastikan bahwa korban memiliki akses yang setara terhadap sistem hukum, termasuk akses ke layanan bantuan hukum dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses.

KESIMPULAN DAN SARAN

Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Sosial Elektronik Penerapan sanksi hukum bagi pelaku penipuan investasi online belum secara tegas diatur dalam suatu undang-undang khusus yang bisa memberikan pemberatan pidana bagi pelaku namun diatur pada Kitab UndangUndang Hukum Pidana Pasal 372 dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, dan Pasal 378 dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Upaya memberikan penanggulangan dalam memberikan kebijakan pidana dilaksanakan dengan aspek kriminalisasi pada hukum pidana yakni dengan membentuk undang-undang khusus dalam mengatur hal hal yang dilarang dalam hal tersebut. Perbuatan hukum merupakan suatu penyelesaian yang diberikan undang-undang kepada korban yang tidak terpenuhi haknya atas keadilan, serta memberikan keringanan dan ketenangan jiwa atas tindak pidana yang menimpanya. Tindakan Penipuan Online melibatkan langkah-langkah berikut Seperti

Upaya Hukum Jalur Litigasi, Dan Upaya Hukum Halur Non Litigasi. Seharusnya Urgensi pembuatan regulasi atau pengaturan hukum terhadap investasi atau biasa disebut penanaman modal online secara khusus agar bisa memberikan pemberatan pidana dan mempertegas sanksi pidana bagi pelaku penipuan online demi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Seharusnya negara dalam melindungi praktikonline membuat regulasi yang secara khusus dan tegas mengatur aspek-aspek yang ada pada praktik investasi atau penanaman modal online agar lebih tercapainya kepastian hukum.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Universitas Muslim Indonesia yang telah membantu memperlancar kegiatan penelitian dalam rangka pembuatan jurnal.

REFERENSI

- [1] D. Rusdiyanto, D. R. Siwi, G. Fitriana, A. Fitri, and Z. O. Jainah, "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online," *Iqtishaduna J. Ilm. Mhs. Huk. Ekon. Syari'ah*, vol. II, no. 4, pp. 277–285, 2024, doi: 10.24252/iqtishaduna.vi.43808.
- [2] T. Y. Rahmanto, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS TRANSAKSI ELEKTRONIK (Legal Enforcement Against Fraudulent Acts in Electronic-Based Transactions)," *J. Penelit. Huk. Jure*, vol. 19, no. 1, pp. 31–52, 2019.
- [3] R. Fitriana, "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title," *Procedia Manuf.*, vol. 1, no. 22 Jan, pp. 1–17, 2014.
- [4] J. Wahyudin, R. Renggong, and A. H. Hamid, "Analisis Tindak Pidana Penipuan Secara Online Di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan," *Indones. J. Leg. Law*, vol. 6, no. 2, pp. 273–282, 2024, doi: 10.35965/ijlf.v6i2.4474.
- [5] B. J. T. M. Agus Suwandono, "Praktik Skema Piramida dalam Sistem Distribusi Barang," *J. Ilmu Kepol.*, vol. 14, no. 2, p. 18, 2020, doi: 10.35879/jik.v14i2.257.